

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil karya kinerja hukum ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi jamaah umrah dan haji telah diatur secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Tujuan hukum ini adalah untuk menjamin hak-hak jamaah sebagai konsumen jasa keagamaan. Norma hukum tersebut diuji secara empiris melalui studi kasus biro perjalanan yang gagal memberangkatkan jamaah, seperti First Travel dan Abu Tours. Data lapangan memperlihatkan bahwa banyak biro melakukan wanprestasi, penyalahgunaan dana, bahkan penipuan. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum (*lex lata*) dan praktik aktual (*lex ferenda*).
2. Efektivitas implementasi perlindungan hukum terhadap jamaah di lapangan masih sangat lemah. Jamaah seringkali tidak mendapat ganti rugi, dan sanksi hukum terhadap pelaku tidak memberikan efek jera yang cukup. Penegakan hukum lebih bersifat reaktif, bukan preventif, serta minim koordinasi antarlembaga. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama belum berjalan optimal. Biro perjalanan umrah yang tidak memiliki izin resmi masih dapat beroperasi karena lemahnya kontrol dan sistem informasi publik. Audit keuangan dan evaluasi kinerja biro belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh.
3. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan norma hukum ini mencakup lemahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat pengawas, dan belum adanya standar kontrak baku yang wajib digunakan oleh seluruh biro. Ketidakseimbangan informasi antara biro dan jamaah menciptakan relasi hukum yang timpang. Upaya hukum yang dilakukan oleh jamaah korban kegagalan keberangkatan mencakup jalur perdata, pidana, serta non-litigasi seperti mediasi melalui BPSK. Namun, efektivitas jalur tersebut tergantung pada ketersediaan bukti, pendampingan hukum, dan kemauan biro untuk menyelesaikan secara adil.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah saran aplikatif yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait:

1. Untuk Praktisi Hukum dan Aparat Terkait.
 - 1) Meningkatkan pelatihan dan pendampingan hukum terhadap aparat pengawas Kementerian Agama agar lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menindak biro bermasalah.
 - 2) Mendorong lembaga penegak hukum untuk tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga menjamin pengembalian hak-hak jamaah melalui mekanisme penyitaan aset pelaku.
 - 3) Mengaktifkan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPKSM dan BPSK) di setiap daerah agar lebih responsif dalam menerima pengaduan jamaah dan memberikan solusi cepat.
2. Untuk Pembuat Kebijakan:
 - 1) Meninjau kembali dan merevisi regulasi terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah dengan memasukkan kewajiban penggunaan kontrak baku, transparansi biaya, dan jaminan asuransi kegagalan keberangkatan.
 - 2) Membentuk sistem daring nasional yang memuat daftar hitam (blacklist) biro bermasalah dan sistem rating pelayanan biro secara real-time agar masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka.
 - 3) Memperkuat pengawasan biro melalui integrasi data keuangan dan operasional biro dengan sistem pengawasan lintas kementerian (Kemenag, Kominfo, OJK, dan Kemendag).
3. . Untuk Peneliti Selanjutnya
 - 1) Disarankan untuk mengeksplorasi pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan perspektif hukum, ekonomi, dan teknologi informasi dalam menganalisis penyelenggaraan ibadah umrah dan haji.
 - 2) Melakukan studi komparatif antara sistem perlindungan jamaah umrah di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem pengawasan biro yang lebih mapan, seperti Malaysia dan Turki.

- 3) Meluaskan wilayah penelitian ke daerah-daerah dengan tingkat pelaporan rendah, guna mengetahui faktor-faktor sosial dan budaya yang menghambat akses hukum jamaah di daerah terpencil.